



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005, Pasal 2 disebutkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, selanjutnya disusun Rencana Strategi (RENSTRA) Daerah dengan Peraturan Daerah, yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang realisasinya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah pada saat ini belum dapat dibentuk, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsetrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4100);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
11. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor Seri E);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2001 – 2005.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini selanjutnya disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah yang realisasinya dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, "Pasal 2A" baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) Karena pada tahun 2002 dan 2003 Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah tidak dibentuk, maka Peraturan Daerah ini langsung dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah harus segera dibentuk setelah Gubernur Periode Tahun 2003 – 2008 dilantik.

B. Pasal 3 diubah berbunyi :

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini setiap tahun ditetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang diatur dengan keputusan Gubernur.

C. Pada Lampiran BAB VII PENUTUP angka 3 diubah berbunyi :

BAB VII PENUTUP

3. Selama belum dibentuk Rencana Strategis (RENSTRA)) Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA)< maka untuk menjaga dan memelihara tercapainya kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2002

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Juni 2002

**SAKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP 110021674**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 19 SERI E**

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2001 – 2005

I. UMUM

Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2002;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf a, seharusnya telah dibentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah, namun kenyataannya sampai saat ini Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah belum dapat dibentuk, sehingga diperlukan ketentuan peralihan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan mengubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahanan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 – 2005

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas